

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI *ONLINE (E-COMMERCE)* MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :
ADHYT PRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE**

**NPM :
41151010140019**

**Program Kekhususan :
Hukum Keperdataan**

**Dibawah Bimbingan :
Dewi Rohayati, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**IMPLEMENTATION OF ONLINE INCOME TAX
TRANSACTIONS (E-COMMERCE) BY LAW NUMBER 36 OF
2008 CONCERNING THE FOURTH AMENDMENT TO LAW
NUMBER 7 OF 1983 CONCERNING INCOME TAX**

ESSAY

**Asked As One Title For Articles Bachelor of Law Degree at the
Faculty of Law University Langlangbuana**

**Arranged By :
ADHYT PRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE**

**NPM :
41151010140019**

**Specificity Program :
Civil Law**

**Under the guidance of :
Dewi Rohayati, S.H., M.H.**



**FAKULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adhyt Pratama Febriansyah Asshiddiqie

NPM : 41151010140019

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhiir : **“PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE (E-COMMERCE)* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Menyatakan,

Adhyt Pratama Febriansyah Asshiddiqie

NPM. 41151010140019

ABSTRAK

Dunia usaha zaman sekarang dapat dilakukan baik secara langsung atau menggunakan media komputer yang saling terhubung yang disebut dengan internet. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya penggunaan internet sebagai media perdagangan oleh perusahaan ataupun konsumen dalam melakukan transaksi *E-Commerce*. *E-Commerce* diperdagangkan pada suatu *website* atau sebuah akun sosial. Pengenaan pajak penghasilan terhadap pebisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pelaku jual beli *online* akan tetapi pelaku jual beli *online* ada yang tidak membayar pajak. Ternyata hal ini merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat menjangkau potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha jual beli *online shop* di akun sosial *Instagram* dan *Blackberry Masangger*. Sehingga terdapat permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*) dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*) berdasarkan prinsip *Self Assesment* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hasil analisis yang didapat adalah undang-undang yang mengatur khusus mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* belum ada, masih dalam tahap pembuatan teknis dilapangan, sehingga pelaku usaha hendak menggunakan undang-undang pajak penghasilan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* adalah kurangnya sarana pengawasan kepada petugas terhadap pelaku usaha transaksi *E-Commerce*. Prinsip *self assesment* yang menurut undang-undang wajib dipakai dalam menghitung pajak penghasilan justru menjadi hambatan petugas pajak dalam mendeteksi kelemahan pajak penghasilan itu sendiri.

ABSTRACT

The age of the business world can indeed be done well directly or using a connected computer media called the internet. This was marked by the birth of the use of the internet as a medium of trade by companies or consumers in conducting E-Commerce transactions. E-Commerce is profitable on a website or social account. Taxation of online businesses is a tax that is charged to buy online but there is no tax. It turns out that this is detrimental to the country which comes from the taxation system in Indonesia that has not been able to capture the existing tax potential to buy online accounts on Masangger Instagram and Blackberry. What happens is how is the tax imposed on online trading (E-Commerce transactions) and how are the costs incurred in imposing taxes to buy online (E-Commerce transactions) through the Self Assessment Principles based on Law Number 36 of 2008 concerning Fourth Amendment For Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax

This study uses a normative juridical approach, namely legal research conducted by studying library material or secondary data as the basic material to be examined by conducting a search of the regulations and the literature that discusses the identification under study. This research method uses analytical descriptive, which is a research method used to reveal facts in the form of data with basic materials in the form of regulations.

The results obtained are laws that specifically for tax collection generated for online transactions through E-Commerce transactions do not yet exist, are still in the process of making them, are involved, the law uses the current applicable tax law, namely Invite Law Number 36 Year 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. The constraints that occur in imposing taxes on the sale of online businesses through E-Commerce transactions are the lack of means of supervision of business operators of E-Commerce transactions. The self assessment principle that is in accordance with the obligation must be used in the tax measurement to become a tax member.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr,wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah : **“Pengenalan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Jual Beli *Online* (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”**. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. KPP Pratama Majalaya sebagai tempat penelitian dan Bpk. Ayi Miraj Sidik Yatno, S.E, Bpk. Rahmad Ekal serta Bpk. Firmansyah.
11. Sahabat terbaik Tahun Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Ghani Andriansyah, Sopian Abdul Rohim, Adam Saepul Akbar, Rahmatilla Aryani Putri, dan seluruh rekan seperjuangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok 17 di Desa Cipareuan, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut.

13. Teman-teman dari BEM-FH Marky Widya Dumyati, Arnis Meilia, Fitri Nur Aryani, Denda Oktaviana, Yadi Wijaya, Ricky Dwi Syahputra, Yudi Guntara BEM-FH Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku. Mamah tercinta Yani Lismayani yang selalu memberikan do'a, dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk selalu shalat, membaca Al-Qur'an dan harus saling menyayangi dan menghargai, Bapak Ali Amir yang selalu bersikap bijaksana dalam keluarga dan selalu memberi masukan positif kepada penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung, 01 September 2018

Adhyt Pratama Febriansyah Asshiddiqie

NPM. 41151010140019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI, PAJAK PENGHASILAN DAN TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i>	
A. Perjanjian Jual Beli	
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Perjanjian Jual Beli	22
3. Prinsip Perjanjian Jual Beli	24
B. Pajak	
1. Pengertian dan Ciri-Ciri Pajak	29
2. Fungsi Pajak	33
3. Prinsip Pemungutan Pajak dan Prinsip <i>Self Assesment</i> ...	36

4. Pajak Penghasilan	43
5. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan	50
C. Transaksi <i>E-Commerce</i>	
1. Pengertian Transaksi <i>E-Commerce</i>	60
2. Dasar Hukum Transaksi <i>E-Commerce</i>	67
3. Jenis-Jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	68

BAB III JUAL BELI MELALUI TRANSAKSI *E-COMMERCE*

A. Contoh Kasus : Transaksi <i>E-Commerce</i> Jaket Kulit di <i>Instagram</i>	74
B. Contoh Kasus : Transaksi <i>E-Commerce</i> Busana Muslim di <i>Blackberry Messenger</i>	76

BAB IV PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* (TRANSAKSI *E- COMMERCE*)

1. Pengenaan Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Jual Beli <i>Online</i> (Transaksi <i>E- Commerce</i>)	77
2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Jual Beli <i>Online</i> (Transaksi <i>E- Commerce</i>) Berdasarkan Prinsip <i>Self Assesment</i> Menurut	

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	80
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha di zaman sekarang dapat dilakukan baik secara langsung atau menggunakan media komputer yang saling terhubung yang disebut dengan internet. Karena didukung oleh sebuah jaringan internet sehingga para pelaku bisnis dapat menjual dan menawarkan jasa melalui *online*. Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di dunia. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Sehubungan dengan perkembangan teknologi tersebut, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Lahirnya penggunaan internet sebagai media perdagangan oleh perusahaan ataupun konsumen dalam melakukan transaksi yang menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi di berbagai sektor juga membawa dampak kepada perkembangan di dunia usaha.

Hal ini bisa disimak dari kegiatan usaha melalui *E-Commerce*, sebagai hasil dari kemajuan di sektor komunikasi dan teknologi informasi. Kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan tingkat yang sama dalam bidang regulasi. *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi.¹⁾

Meningkatnya penggunaan internet khususnya di Indonesia juga memberikan dampak yang besar bagi dunia bisnis. Jika dahulu, orang-orang berdagang hanya di tingkat lokal di suatu kota, dan ketika hendak mengembangkan usahanya ke luar kota, maka pedagang itu harus memiliki modal yang sangat besar, untuk mengurus berbagai hal, mulai dari perizinan, sewa gedung, upah para pekerjanya. Saat ini jika seorang ingin berdagang atau ingin mempromosikan barang dagangannya sampai ke luar kota, pedagang tersebut cukup membuat akun di sosial media dan menampilkan barang dagangannya di halaman postingannya, konsumen yang ada di luar kota tersebut dapat melihat barang yang ditawarkannya dan jika konsumen tertarik, maka dia dapat melakukan pemesanan barang tersebut cukup hanya dengan beberapa klik pada layar *handphone* dan ketik nomor kartu kredit pada layar *keyboard*.

Para pihak dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face* cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Hubungan antara

¹⁾ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet*, Bandung, Sinar Harapan, 2008, hlm. 34.

perpajakan dengan masalah ini adalah mengenai siapa yang berhak mengenakan pajak atas transaksi *E-Commerce*. Seperti yang kita ketahui bahwa pada transaksi *E-Commerce*, para pihak (pihak penjual maupun pihak pembeli) tidak semuanya berada di satu kota saja, kadang penjual dan pembeli berasal dari kota yang berbeda. Hal inilah yang menimbulkan kerumitan dalam pemungutan pajak pada transaksi *E-Commerce* karena dapat menimbulkan *double taxation* (pengenaan pajak ganda) dan merugikan para pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Berbeda dengan transaksi pada umumnya, yang memperdagangkan barang dagang mereka di suatu tempat yang biasa menjadi tempat terjadi transaksi pada umumnya, seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko-toko pada umumnya yang dapat dilihat dan tidak bersifat *untouchable*, *E-Commerce* diperdagangkan pada suatu *website* atau sebuah akun sosial yang sedang *booming* di kalangan masyarakat. Pengenaan pajak penghasilan terhadap pebisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik *online shop* belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Bila kita telusuri lebih lanjut ternyata hal ini juga merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat menjaring potensi pajak yang ada khususnya jenis

usaha *online shop*, karena begitu banyak karakter *online shop* terdapat pada beberapa akun sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Google, Kaskus, dan Blacberry Messenger*.²⁾

Terkait pajak, seharusnya transaksi perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*) dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja saat ini masih mengacu kepada perturan khusus surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. Pelaku usaha yang menawarkan secara elektronik kepada konsumen Indonesia wajib tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia.

Meski pasar *E-Commerce* berkembang pesat di Indonesia namun baru segelintir pelaku *E-Commerce* yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak ada 1.600 (seribu enam ratus) *sampling* (pelaku *E-Commerce*) yang dicoba, dari jumlah itu ada 600 (enam ratus) yang belum teridentifikasi dan 1.000 (seribu) sudah teridentifikasi.³⁾ Dari 1.000 (seribu) pelaku usaha baru 620 (enam ratus dua puluh) yang sudah memiliki Nomor

²⁾ <http://www.pajak.go.id/pajak-bisnis-online-51/> Diakses hari Rabu 20 Desember 2017, pukul 22.12 WIB.

³⁾ Nufransa Wira Sakti, Seminar Perpajakan "*Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku E-Commerce Di Indonesia*" yang diadakan oleh Ditjen Pajak di Jakarta, Makalah, Rabu 27 Agustus 2014. hlm. 5.

Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁴⁾ Dari yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sebagian besar sudah melapor tapi tidak diketahui dilaporkannya itu sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi.

Pengenaan pajak penghasilan terhadap pebisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik *online shop* belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Sangat disayangkan bahwa potensi pajak ini belum terencana secara khusus oleh sistem perpajakan di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan hukum perpajakan di Indonesia, perlu diakui juga bahwa sangat sulit menjaring potensi ini karena beberapa faktor seperti tempat penjualan yang tidak jelas dan nyata, oleh karena itu sangat sulit mendeteksi keberadaan potensi pajak ini. Selain itu, ada permasalahan lain yang tidak kalah sulitnya untuk dideteksi yaitu soal penerimaan pemilik *online shop*.⁵⁾

Pengaturan secara khusus mengenai perpajakan atas transaksi *E-Commerce* ini terdapat dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas

⁴⁾ *Ibid.*

⁵⁾ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/14/nmse19-jangan-semua-bisnis-emonlineem-dikenakan-pajak>, Diakses hari Rabu 20 Desember 2017, pukul 22.35 WIB.

Transaksi *E-Commerce*. Perkembangan berikutnya, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*.⁶⁾ diharapkan agar bisa menjadi penegasan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas *E-Commerce* itu sama ketentuannya mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, melapor, itu juga berlaku bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *E-Commerce* ini.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul : **“Pengenaaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Jual Beli *Online (E-Commerce)* Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas sebagai latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*) ?

⁶⁾ <http://ekbis.sindonews.com/read/989943/150/aturan-pajak-bisnis-online-ditargetkan-rampung-tahun-ini-1429149243/>, Diakses hari Rabu 20 Desember 2017, pukul 22.31 WIB.

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*) berdasarkan prinsip *Self Assesment* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah pokok permasalahan dikemukakan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*) berdasarkan prinsip *Self Assesment* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitian di atas, dari penelitian ini diharapkan akan dapat memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Perpajakan pada khususnya, mengenai pemberlakuan pajak penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*) yang belum terdaftar.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah Indonesia. Pajak itu penting agar pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat merata, maju dan juga berkembang dengan pesat. Untuk penulis, penelitian ini dapat bermanfaat khususnya menyangkut tentang pengenaan pajak atas jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*).

E. Kerangka Pemikiran

Electronic Commerce atau disingkat *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet *E-Commerce* sudah meliputi seluruh kegiatan komersial.⁷⁾

E-Commerce adalah transaksi komersial antara vendor dengan pembeli atau pihak dalam berhubungan kontrak yang sama untuk penyediaan barang dan jasa. Transaksi *E-Commerce* ini dieksekusi atau dimasukkan kedalam media elektronik dimana kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, dan media yang ada di jaringan publik atau sistem

⁷⁾ Sutan Remy, *Kejahatan & tindak pidana komputer*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 6.

yang bertentangan dengan jaringan pribadi (sistem tertutup). Jaringan publik atau sistem harus dianggap sebagai sistem terbuka misalnya internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini disimpulkan terlepas dari batas-batas Nasional atau persyaratan lokal.

Pengaturan *E-Commerce* merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan *E-Commerce* itu memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik terdapat dalam BAB VIII dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. "Pengaturan *E-Commerce* juga bertujuan untuk mempromosikan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik di dalam negeri,"

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal 65 butir 1 telah menyebutkan bahwa :

"setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar"

butir 2 menyebutkan bahwa :

"Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi" dan

butir 3 menyebutkan bahwa :

“penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”.

Undang-undang perdagangan sendiri mendefinisikan perdagangan melalui sistem elektronik sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jenis pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik meliputi pedagang (*merchant*) dan penyelenggara perdagangan secara elektronik, terdiri atas penyelenggara komunikasi elektronik, iklan elektronik, penawaran elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pembayaran dan penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pengiriman barang. Bentuk perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik dapat berbentuk orang perseorangan atau berbadan hukum. Penyelenggara sarana perdagangan secara elektronik dapat berbentuk perorangan atau berbadan hukum.

Pada transaksi elektronik jual beli *online* melalui internet, menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan

sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Sejalan dengan hal tersebut diketahui bahwa transaksi *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu *online contract*, jadi dalam hal ini transaksi *E-Commerce* tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial hukum suatu negara.

Berkembangnya kegiatan usaha *E-Commerce* ternyata berhasil menggerakkan roda perekonomian sebuah negara. Transaksi-transaksi yang terjadi memang sangat menggiurkan, sehingga menarik minat pebisnis lainnya untuk mendayagunakan internet sebagai jalur pemasaran baru. Internet memungkinkan sebuah perusahaan kecil dan menengah untuk bersaing dengan perusahaan besar lainnya dan meraih peluang di pasar global. Daya tarik lain *E-Commerce* adalah jangkauan pasar yang tidak lagi terbatas pada sejumlah daerah atau dalam sebuah negara, tetapi seluruh dunia. Ini tentunya yang membuat sebuah perusahaan kecil potensial mendunia sama dengan perusahaan transnasional.

Booming E-Commerce ternyata tidak hanya menarik minat kalangan bisnis, melainkan juga kalangan pemerintah. Ketertarikan kalangan

pemerintah ternyata menyadari peran pentingnya *E-Commerce* dalam lingkungan bisnis di era informasi saat ini. Sehingga banyak dari pemerintahan di dunia saat ini yang mendorong pertumbuhan *E-Commerce* dalam lingkungannya masing-masing. Di sisi lain, pemerintah mulai juga menimbang-nimbang untuk memberlakukan pajak atas *E-Commerce* guna menutupi defisit anggaran belanjanya.

Memberlakukan pajak internet ternyata tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Kendala untuk menerapkan *E-Commerce* adalah waktu untuk merencanakan dan kemudian menerapkannya, pembaruan teknologi, biaya untuk mengimplementasikan dan terbatasnya keahlian teknologi yang dimiliki.

Model usaha berbasis *E-Commerce* adalah produk dan jasa yang bentuknya dalam format digital seperti sosial media, umumnya berupa *Facebook, Twitter, Instagram, Google, Kaskus, dan Blacberry Messenger*. Model ini lebih sulit untuk direka-ulang dari mana tujuannya dan ke mana di sampainya barang tersebut. Proses pembelian bisa dilakukan secara *online*, tapi pengiriman dilakukan secara *offline*. Artinya, diperlukan cara pembuktian yang lebih dari sekedar cara-cara konvensional yang sudah ada. Akibatnya, produk dan jasa yang format digital tidak hanya rawan penipuan, tapi juga sulit untuk dikenakan jenis pajak apapun.

Transaksi *E-Commerce* di Indonesia seperti yang telah dijelaskan masih perlu pembenahan dari sisi perundang-undangan agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan dalam menjalankannya. Perpajakan harus

menyisipkan masalah pajak untuk transaksi melalui *E-Commerce*. Kesulitan itu muncul ketika transaksi dilakukan baik yang berupa A dengan B atau B dengan C. Misalnya seperti yang telah dijelaskan hubungan antara penjual dengan pembeli, bagaimana aparat pajak mengawasi telah ada transaksi atau belum antar keduanya melalui *E-Commerce* tersebut. Begitu transaksi dilakukan, dan transfer dana terjadi, siapa yang dapat memantaunya, penerapan *cyberlaw* masih butuh waktu lama,⁸⁾ karena dari pihak otoritas setidaknya harus mencari cara apapun yang dilakukan di internet tentunya agar dikenai pajak.

Pajak secara tegas diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, yang menyatakan :

“Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang”.

Pengertian pajak dan wajib pajak Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

⁸⁾ <http://ediartikel.blogspot.co.id/2010/03/pajak-untuk-e-commerce.html>=1, Diakses hari Kamis 25 Januari 2018, pukul 22.30 WIB.

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.⁹⁾

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan atau melalui berbagai peraturan pelaksanaan dapat membuka akses selebar-lebarnya guna kepentingan pajak.¹⁰⁾

Subjek dan objek pajak secara umum yaitu subjek pajak adalah pihak-pihak yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.¹¹⁾ Sedangkan jenis pajak adalah pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan sifat, golongan, dan wewenang pemungut.¹²⁾

⁹⁾ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Bandung, Eresco, 1990 hlm. 51.

¹⁰⁾ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2002, hlm. 66.

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 33.

¹²⁾ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku I, Jakarta, Salemba Empat, 2003, hlm. 6.

Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran dan memenuhi ketentuan teknis dari instansi yang terkait. Setiap pelaku usaha harus memiliki dan mendeklarasikan etika bisnis. Pelaku usaha dilarang mewajibkan konsumen untuk membayar produk yang dikirim tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Atas transaksi antara pelaku usaha asing dengan konsumen Indonesia dan antara pelaku usaha asing dengan pemerintah Indonesia, berlaku hukum perlindungan Indonesia. Perihal kontrak elektronik, kontrak perdagangan elektronik sah ketika terdapat kesepakatan para pihak. Kontrak perdagangan elektronik paling sedikit harus memuat identitas para pihak, spesifikasi barang dan atau Jasa yang disepakati, legalitas barang dan atau jasa, nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan prosedur pengembalian barang dan atau jika terjadi ketidaksesuaian. Kontrak perdagangan elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

Terkait dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik, maka sudah seharusnya didalamnya terkandung kewajiban pelaku usaha jual beli *online* untuk membayar pajak penghasilan dari hasil yang mereka terima melalui transaksi *E-Commerce*.

Pajak penghasilan seperti yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan dasar hukum pajak penghasilan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam Negeri. Pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitngkan dengan pajak terutang pada akhir tahun. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu seperti penghasilan dari jual beli *online* ini sulit terdeteksi oleh pajak itu sendiri karena pembayarannya melalui sistem transaksi *E-Commerce*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³⁾ Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan¹⁴⁾ yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai laporan pajak terutang atas transaksi *E-Commerce*.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

¹³⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm, 13-14.

¹⁴⁾ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 2.

Mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan yang merupakan suatu penelitian dengan mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Mengumpulkan data melalui penelitian lapangan yang merupakan data pendukung untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi ini untuk mencari konsepsi-konsepsi teori-teori, dan pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, seperti dari peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya.

b. Wawancara

Studi ini yaitu melakukan sesi tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Informan yang diwawancarai meliputi para pelaku jual beli *online* serta pengawas KPP Pratama Majalaya.

5. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan maka data yang diperoleh dari data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau *table* kuantitatif.¹⁵⁾

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

- a. Kantor wilayah DJP Jawa Barat I, Jalan Asia Afrika No. 11, Lengkong, Bandung dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bpk. Ayi Miraj Sidik Yatno, S.E, Jalan Peta No. 7 Bandung.
- b. Pelaku bisnis *online* Bpk. Rahmad Ekal, Jalan Sukamenak Komplek Permata Kopo II F2 No. 11 Bandung.
- c. Pelaku bisnis *online* Bpk. Firmansyah, Jalan Ciwastra Perumahan Jingga Residence D2 No. 2 Bandung.

¹⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.32.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI, PAJAK PENGHASILAN DAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*

A. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.¹⁶⁾

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

¹⁶⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 225.

Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹⁷⁾

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah persetujuan di mana antara dua pihak atau lebih mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sama halnya dengan pihak-pihak *E-Commerce*, penjual (*merchant*) dan konsumen harus mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata ada syarat-syarat sah perjanjian, antara lain :

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)
- c. Ada suatu hal tertentu (objek).
- d. Ada suatu sebab yang halal.

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, pada umumnya orang dikatakan cakap

¹⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 97-98.

melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Suatu hal tertentu juga merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Ada suatu sebab yang halal mempunyai pengertian bahwa ada suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diatas dapat di tekankan bahwa kata sepakat dalam mengadakan perjanjian merupakan hal yang penting, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak dimana para pihak bebas menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak yang menawarkan dan pernyataan pihak yang menerima tawaran tersebut.

2. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli juga diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerduta, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar

harga yang telah dijanjikan. Selain itu, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.¹⁸⁾

Pengertian perjanjian jual beli tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian jual beli di sini termasuk perjanjian timbal balik dimana perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak dan mengandung pengertian bahwa pihak yang satu adalah menjual dan pihak lain adalah membeli.

Sebagaimana pengertian jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pihak dalam jual beli, antara lain :

- a. Pihak penjual adalah pihak yang menyerahkan hak milik atas suatu barang.
- b. Pihak pembeli adalah pihak yang membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Kedua belah pihak tersebut dalam hal ini tentu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada konsumen atau pembeli. Sebaliknya konsumen juga wajib melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan kesepakatan mengenai harga dan barang tersebut.

Para pihak dalam jual beli tersebut merupakan bagian dari subyek hukum. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Para pelaku usaha di sini dapat dilihat dari bentuk-

¹⁸⁾ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

bentuk usahanya. Jika dilihat dari pemilikinya, terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

Obyek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah¹⁹⁾ :

- a. Benda/barang orang lain.
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang.
- c. Bertentangan dengan ketertiban.
- d. Kesusilaan.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdara, obyek jual beli di sini juga dapat disebut sebagai *zaak*. *Zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

3. Prinsip Perjanjian Jual Beli

Banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet, misalnya semakin banyak kegiatan jual beli sistem *online* sebagai media transaksi. Pada dasarnya jual beli *online* (*E-Commerce*) merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet sebagai proses dilakukannya transaksi hingga pengiriman barang.²⁰⁾ Semua kontrak yang terjadi baik secara manual maupun melalui media internet yang biasa disebut dengan

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm. 51.

²⁰⁾ Ryeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta, Andi Offcet, 2001, hlm. 11.

transaksi *E-Commerce* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang diakui sebagai perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian atau perikatan.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Terdapat ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang masih terdapat kelemahan, yaitu²¹⁾ :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dikarenakan merumuskan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, sehingga menggambarkan bahwa sifat mengikatkan hanya berasal dari satu orang saja.
- b. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa surat kuasa (*Zaakwarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus.
- c. Pengertian dari “perjanjian” terlalu luas, karena dapat menyangkut pada perjanjian perkawinan yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.
- d. Dalam perumusan pasal tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki tujuan yang jelas.

Perjanjian dapat ditemukan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup janji serta kesanggupan, tergantung kepada objek hukum yang diperjanjikan. Mengenai pengalihan hak kebendaan terhadap benda tidak bergerak harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”, dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dan mekanisme keberadaan haknya ditentukan oleh pendaftaran terhadap benda itu dalam buku tertentu. Sedangkan pengalihan terhadap benda bergerak

²¹⁾ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 78.

dilakukan secara tidak tertulis dan tidak perlu dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, karena keberadaan pemiliknya tergantungu pada penguasaan benda tersebut (Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara).

Sebagai suatu perjanjian jual beli, terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena pihak pembeli tidak melakukan kewajibannya atau pihak penjual yang tidak melakukan kewajibannya. Jika ternyata wanprestasi tersebut terjadi karena kesalahan teknis, misalnya *server down* sehingga pesan tidak sampai ke pihak ketiga dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pihak ketiga dalam transaksi *E-Commerce*, adalah penyedia jasa layanan (*provider*). Pihak ketiga dapat diminta pertanggungjawaban karena ada perjanjian tersendiri antara pihak ketiga yaitu *provider* dengan penjual. Tugas dan tanggung jawab *provider* tergantung dari isi perjanjian antara penjual dan *provider*. Oleh karena itu, *merchant* harus memperhatikan dengan seksama isi perjanjian tersebut. Tanggung jawab dari *provider* untuk pelayanan yang tidak sempurna tidak diatur secara pasti. Tetapi teori perjanjian dan kerugian dapat dipergunakan untuk menuntut *provider* ke pengadilan. Keadaan seperti ini memacu untuk melindungi transaksi dan sekaligus melindungi para pihak dengan menjaminkan hal-hal tersebut kepada asuransi mengenai *E-Commerce*.²²⁾

²²⁾ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2003, hlm. 233-234.

Transaksi *E-Commerce* merupakan perjanjian jual beli juga seperti yang dimaksud oleh KUHPerdata, karena ia merupakan suatu perjanjian maka ia melahirkan juga apa yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi sebagaimana mestinya yang dilaksanakan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu.

Aplikasi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual (*merchant*) dalam transaksi *E-Commerce*, yaitu²³⁾ :

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya
 Transaksi *E-Commerce*, penjual atau *merchant* mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kedua kewajibannya tersebut maka penjual dapat dikatakan wanprestasi.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
 Contoh dari wanprestasi ini adalah pembeli memesan satu buah rangkaian dari toko *online*. Pada saat memesan, yang pembeli lihat adalah sebuah gambar di layar monitornya yang menampilkan gambar sebuah rangkaian bunga mawar yang segar. Tetapi ternyata yang sampai bunga mawar yang sudah layu yang tidak sesuai dengan gambarnya. Dengan demikian jelas bahwa *merchant* telah melakukan wanprestasi karena melaksanakan prestasinya dengan tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
 Untuk wanprestasi model ini sebenarnya mirip dengan wanprestasi bentuk yang pertama. Jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat. Misalnya pembeli memesan jaket dari toko jaket *online*. Pesanan seharusnya hanya memerlukan waktu pengiriman selama 3 hari ternyata baru tiba pada hari yang ke tujuh. Hal ini menunjukkan penjual telah

²³⁾ *Ibid*, hlm. 238-239.

melakukan wanprestasi. Akan tetapi hal ini digolongkan sebagai prestasi yang terlambat dan bukan tidak melakukan prestasi karena barangnya masih dapat dipergunakan.

- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual atau *merchant* tentu saja sangat merugikan pihak pembeli. Tetapi untuk mengajukan tuntutan, pembeli harus mendahului tuntutan dengan somasi berupa peringatan agar si penjual melaksanakan kewajibannya. Jika somasi tersebut tidak diindahkan, maka si penjual berada dalam keadaan wanprestasi. Dalam hukum Indonesia, kedudukan *E-Commerce* berada dalam hukum perdata sebagai substansi dalam hukum perjanjian. Sama halnya dengan hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata, maka asas-asas *E-Commerce* yang sama dengan asas hukum perjanjian pada umumnya.

Transaksi *E-Commerce*, tidak ada proses tawar menawar seperti perjanjian jual beli yang terjadi secara langsung. Dalam transaksi ini barang dan harga yang ditawarkan telah ditetapkan oleh si penjual, jika pembeli tidak sepakat akan harga dan barang tersebut pembeli dapat membatalkan niat untuk melakukan transaksi dan dapat memilih toko yang lain. Kesepakatan dalam transaksi *E-Commerce* dicapai saat pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual.

Sehubungan dengan kesepakatan para pihak, dalam perjanjian jual beli *E-Commerce* sering digunakan istilah yang disebut juga perjanjian

standar yang disebut juga perjanjian baku. Perjanjian yang dilakukan tanpa melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak disebut perjanjian baku atau perjanjian standar.

Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu.²⁴⁾

Secara sederhana, perjanjian standar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut²⁵⁾ :

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya secara relative lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali di libatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis.
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Apabila terjadi kesalahan dalam perjanjian tersebut, secara penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan KUHPerdara dapat dikenakan pada isi perjanjian yang dilakukan secara *online*, meskipun pada kenyataannya perjanjian pada umumnya berbeda dengan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik, yaitu perbedaan dalam hal media yang digunakan.

B. Pajak

1. Pengertian Dan Ciri-Ciri Pajak

²⁴⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Alumni, 1994, hlm. 45.

²⁵⁾ Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 16.

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.²⁶⁾ Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang pada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.²⁷⁾ Uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²⁸⁾ Dengan mencantumkan iuran wajib diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak. Sehingga pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat

²⁶⁾ Siti Resmi, *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁷⁾ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 12.

²⁸⁾ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2007, hlm. 12.

dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁹⁾ Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi kembali atau sering disebut kontraprestasi dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tantara, dll.

Berikut ciri-ciri yang melekat pada pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

²⁹⁾ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 2.

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.

Berbagai macam jenis pajak dapat digolongkan sesuai dengan jenis penggolongannya. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu³⁰⁾ :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai, Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah. Pajak Daerah ini dibedakan menjadi 2 (dua) lagi yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten). Yang termasuk pajak daerah tingkat I (propinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KBm) dan Kendaraan diatas air dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah tingkat II (kabupaten) adalah Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain.

Apabila dilihat dari segi administratif yuridis, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu³¹⁾ :

a. Pajak Langsung

Artinya bahwa dari segi yuridis pajak ini dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut saja, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya. Jika dilihat dari segi ekonomis apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, jadi dalam hal ini antara pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak dengan pihak yang benar-benar memikul beban pajak, merupakan pihak yang sama. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

³⁰⁾ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, CV. Andi, 2002, hlm 15-16.

³¹⁾ *Ibid*, hlm. 9.

b. Pajak Tidak Langsung

Artinya bahwa dari segi yuridis pajak ini dipungut secara insidental atau tidak berulang-ulang. Jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi tatbestand seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Dan dari segi ekonomis apabila pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain atau dengan kata lain antara mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak itu merupakan pihak yang berbeda. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan titik tolak pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu³²⁾ :

1. Pajak Subyektif

Adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat obyektifnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH).

2. Pajak Obyektif

Adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada obyek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Fungsi Pajak

Telah diketahui oleh umum, bahwa fungsi pajak bukan hanya *budgeter* saja, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, melainkan masih ada yang lain, yaitu fungsi mengatur atau *nonbudgeter*, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang daripadanya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus didasarkan kepada demokrasi ekonomi dan

³²⁾ Rukiah Handoko, *Materi Ajar (Buku A) Pengantar Hukum Pajak*, Depok, 2000, hlm. 31-32.

harus ditentukan, bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan-tanggapan yang konkret dan membangun terhadap pengarahan-pengarahan, bimbingan, serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak-pajak di sini merupakan suatu alat atau sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*NonBudgeter*)

Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.³³⁾

3. Prinsip Pemungutan Pajak dan Prinsip *Self Assessment*

Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.³⁴⁾

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan atau jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya.³⁵⁾

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pemungutan pajak dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak dari wajib pajak atas fasilitas atau bidang pekerjaan yang ditekuninya sebagai sebuah profesi.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak, namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

³³⁾ Joseph R. Kaho, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 47.

³⁴⁾ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, CV Andi, 2012, hlm. 7.

³⁵⁾ Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 56.

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan atau maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.

3. Jaminan Hukum

Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

4. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan

kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

5. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Cara memungut pajak dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

- I. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Contoh : pajak penghasilan 1984, cara pembayaran dapat dilakukan dengan :
 - a. Materai
 - b. Pembayaran ke kas negara
- II. Ada kerja sama antara wajib pajak dan fiskus dalam bentuk :
 - a. Pemberitahuan sederhana dari wajib pajak

b. Pemberitahuan yang lengkap dari wajib pajak

III. Fiskus menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.

Cara pemungutan pajak pendapatan dan pajak perseroan di Indonesia samapi dengan tahun 1967 dan mulai tahun 1968 adalah sebagai berikut :

a. **Sampai dengan tahun 1967**

1. Untuk pajak sementara

a. Berlaku cara pemungutan golongan C, di mana fiskus menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang tanpa bantuan wajib pajak. Cara ini dikenal dengan cara ketetapan sementara.

2. Untuk pajak akhir

a. Berlaku cara pemungutan golongan B bilamana wajib pajak memahami kewajiban memasukkan pemberitahuan.

b. Berlaku cara pemungutan golongan C bilamana wajib pajak tidak mematuhi kewajiban memasukkan pemberitahuan.

c. **Mulai dengan tahun 1968**

1. Untuk pajak sementara

a. Berlaku cara pemungutan golongan A, di mana wajib pajak, baik untuk dirinya maupun untuk wajib pajak lain, menentukan dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang, dan menyetorkannya ke kas negara, tanpa campur tangan fiskus.

- b. Berlaku cara pemungutan golongan C, dalam hal wajib pajak tidak menghitung dan menyetor sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan.
2. Untuk pajak akhir
- a. Berlaku cara pemungutan golongan A.
 - b. Berlaku cara pemungutan golongan B, dalam hal wajib pajak menghitung dan menyetor pajak tidak sesuai dengan undang-undang pajak yang bersangkutan.
 - c. Berlaku cara pemungutan golongan C, dalam hal wajib pajak tidak melakukan penghitungan dan penyetoran pajak sama sekali.

Sistem pemungutan sampai tahun 1967 inisiatif dan kegiatan dalam perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya (cara pemungutan C) atau sebagian besar (cara pemungutan B) ada pada fiskus. Sistem demikian itu baru akan membawa hasil bilamana aparatur fiskus, baik kualitas maupun kuantitas, sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhan.

Syarat-syarat kuantitas dan kualitas aparatur fiskus serta perlengkapannya jauh daripada sempurna, sistem pemungutan yang lama telah menemui kegagalan, dan karenanya diintroduksi menjadi teknik pemungutan yang baru, yakni tata cara *Self Assesment System* yang peranan utamanya dipegang oleh wajib pajak itu sendiri.³⁶⁾

³⁶⁾ R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit*, hlm. 67.

Tata cara pemungutan pajak yang lama (golongan B dan C) jalannya sangat lambat, timbullah gagasan untuk mengubah cara pemungutan lama itu dengan cara prinsip *self assessment*. Cara pemungutan lama itu berasal dari zaman Hindia Belanda, dan juga masih berlaku di Belanda sendiri dengan perbedaan bahwa cara penetapan sementara dilaksanakan atas dasar pemberitahuan wajib pajak. Sistem *self assessment* dilakukan di Amerika dan Jepang.

Tata cara *self assessment*, kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yang memberi kewajiban kepada wajib pajak untuk :

- a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba.
- b. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan/kekayaan/perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara.

Tata cara ini hanya dapat berhasil baik bilamana masyarakat pembayar pajak sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Menyadari akan kurang tebalnya disiplin perpajakan dari masyarakat, maka pelaksanaan tata cara *self assessment* atau menghitung pajak sendiri tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, penghitungan besarnya pendapatan/laba itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan cara menetapkan dasar pungutan (*tax base*) dan menetapkan tarifnya (*tax rate*) sebagai langkah awal untuk menuju ke arah pelaksanaan *self assessment* yang murni.

Self assessment yang murni adalah berarti menghitung dan menyeter pajak sendiri. Inilah yang menjadi dasar dari menghitung pajak sendiri, seperti sekarang yang berlaku dalam pajak penghasilan.³⁷⁾

Pada tanggal 26 Agustus 1967 Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata cara menghitung pajak sendiri atau *self assessment* dan menghitung pajak orang lain.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 menjelaskan bahwa dengan diundangkannya tata cara menghitung pajak orang lain telah diciptakan suatu pelengkap dari tata cara *self assessment* (dengan catatan bahwa penunjukan orang atau badan sebagai wajib pungut menghitung pajak orang lain dilakukan secara selektif), Cara yang ditempuh adalah bahwa terhadap setiap wajib pajak *self assessment* (yang berhadapan dengan orang atau badan yang ditunjuk sebagai wajib pungut menghitung pajak orang lain) akan dipungut pajak lewat menghitung pajak orang lain. Namun dalam undang-undang pajak penghasilan kita sudah lebih maju lagi, karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri dan membayar pajak penghasilan langsung kedalam kas negara.

³⁷⁾ *Ibid*, hlm. 68.

4. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh undang-undang pajak penghasilan.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan ada dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengertiannya yaitu pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Dasar pengenaan dan pemotongan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi :
 - a. Pegawai tetap.
 - b. Penerima pensiun berkala.
 - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima

dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- d. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai;

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;

11. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
13. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
14. Mantan pegawai; dan/atau
15. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

Dasar pengenaan pajak (*tax base*) adalah merupakan nilai atau jumlah yang dipakai sebagai dasar dalam menerapkan tarif pajak (*tax rate*). Nilai mana yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan sangat tergantung dari jenis pajak penghasilannya. Dalam hubungannya dengan PPh atas penghasilan dari suatu badan usaha sebagai wajib pajak dalam

negeri, maka sebagai dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak yang tidak lain adalah laba usaha termasuk penghasilan lain dari luar usaha yang merupakan obyek PPh. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, apabila dibuatkan formula dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang pada akhir tahun pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Penghasilan yang merupakan obyek pajak Pasal 4 ayat (1) – Pasal 4 ayat (2) – Pasal 4 ayat (3) – Biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak Pasal 6 ayat (1) + Pasal 6 ayat (2) – Pasal 9 ayat (1).”

Cara pelaku usaha menghitung pajak penghasilan mereka sendiri ada di aturan PP No. 46 tahun 2013 Jo. PP No. 23 tahun 2018, yaitu omzet 1% (satu persen) dari bruto. Dan di Pasal 17 UU pajak penghasilan.

Secara teoritis dikenal berbagai macam tarif pajak yang dapat diterapkan, yaitu³⁸⁾ :

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pengenaan pajak (*tax base*), obyek pajak maupun subyek pajak. Hal ini di latar belakangi oleh adanya pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi semua dikenakan dalam jumlah yang sama. Contoh tarif ini adalah tarif pajak yang diterapkan terhadap bea materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

b. Tarif Proporsional (sebanding/sepadan)

Tarif proporsional adalah merupakan sebuah persentase tunggal

³⁸⁾ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit*, hlm. 63-68.

yang dikenakan terhadap semua obyek pajak berapapun nilainya. Adanya tarif ini di latar belakang oleh pemikiran bahwa untuk mencapai keadilan maka harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi besar kecilnya beban pajak ditentukan oleh besar kecilnya obyek yang dikenai pajak (*tax base*) tetapi dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Contoh tarif proporsional ini adalah tarif yang diterapkan terhadap PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Tarif Progresif (persentase meningkat)

Tarif progresif adalah tarif yang dikenakan dengan persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau *tax base*. Contoh tarif progresif ini adalah tarif yang diterapkan terhadap pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seseorang akan semakin dikenakan pajak yang lebih besar, sehingga akhirnya kesenjangan antara yang berpenghasilan besar (kaya) dengan mereka yang berpenghasilan kecil (miskin) semakin berkurang.

d. Tarif Degresif (persentase menurun)

Tarif degresif ini adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif yang dikenakan dengan persentase yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau *tax base*. Tarif ini tidak diterapkan dalam undang-undang perpajakan kita karena tidak mencerminkan keadilan dan dikuatirkan dapat memperlebar jurang antara sikaya dan simiskin. Tarif ini juga tidak selaras dengan salah fungsi pajak yaitu sebagai instrumen untuk pemerataan penghasilan.

Hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan.

Pasal 17 ayat (7) undang-undang pajak penghasilan juga memberikan pengaturan bahwa dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberi

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan atas dasar pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak sepanjang tidak melebihi tarif tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 maka telah terjadi perubahan tarif pajak penghasilan dan lapisan PKP. Tarif dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ^{S/d.} Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) ^{S/d.} Rp. 500.000.0000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua lima persen)
Di atas Rp. 500.000.0000,- (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pasal 17 ayat (2a) tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ini sejak tahun pajak 2010 nanti tarif tunggal ini menjadi 25% (dua puluh lima persen).

5. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan uraian sebelumnya pajak penghasilan (PPh) adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, pajak langsung dan pajak subyektif. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dikatakan bahwa yang menjadi Subyek pajak adalah :

- a. 1) Orang pribadi;
 - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan;
- c. Bentuk usaha tetap.

Pengertian badan diberikan definisi tersendiri sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

"Sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Subyek pajak tersebut akan dikenakan pajak penghasilan bilamana terpenuhi syarat obyektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan subyek pajak badan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara maka Badan Usaha Milik Negara tersebut akan dikenakan pajak penghasilan bilamana Badan Usaha Milik Negara tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan subyek pajak dibedakan menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan

yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan subyek pajak luar negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pengertian penghasilan yang merupakan obyek dari pajak penghasilan, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dirumuskan sebagai berikut :

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Definisi penghasilan yang dirumuskan dalam Pasal 4 tersebut pengertian penghasilan adalah sangat luas sekali, artinya tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan itu diterima atau diperoleh, apapun nama dan bentuk penghasilan sepanjang menambah kemampuan ekonomis tercakup dalam pengertian penghasilan. Namun tidak semua penghasilan tersebut menjadi obyek pajak penghasilan, karena ada beberapa penghasilan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dikecualikan dari obyek pajak penghasilan, yaitu :

- a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan ambil zakat atau lembaga ambil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Bersumber dari obyek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dikenal beberapa jenis pajak penghasilan yaitu :

a. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendaharawan

pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan, penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain, dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. Pemotongan PPh Pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh Pasal 21 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

b. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu sehubungan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dalam hal ini bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka pungut. Pemungutan PPh Pasal 22 ini bagi pihak yang dipungut pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk transaksi-transaksi tertentu pemungutan PPh Pasal 22

merupakan pemungutan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

c. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, *royalty*, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal ini pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. Terdapat pengecualian bahwa tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan-penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4). Pemotongan PPh Pasal 23 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir

tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final.

d. PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

e. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan, yang secara umum dihitung atas dasar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23) dan atau dipungut (PPh Pasal 22) dan PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Namun untuk wajib tertentu seperti wajib pajak Badan Usaha Milik Negara sesuai Pasal 25 ayat (7), penghitungan besarnya angsuran pajak atau PPh Pasal 25 diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 besarnya angsuran pajak untuk wajib pajak BUMN dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi pajak yang

telah dipotong atau dipungut dibagi 12 (dua belas).

f. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, premi dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, *royalty*, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal ini pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong.

g. PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah merupakan pajak kurang dibayar yaitu apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dan harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT Tahunan disampaikan.

h. PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 adalah pajak bagi wajib pajak tertentu yang penghasilan netonya dihitung dengan norma penghitungan khusus yang ditetapkan

Menteri Keuangan.

i. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

C. Transaksi *E-Commerce*

1. Pengertian Transaksi *E-Commerce*

Berbagai informasi bisa di dapatkan di internet, mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan dan lain-lain. Para pihak yang melakukan transaksi lewat internet dapat merasa yakin akan keaslian dan kesempurnaan suatu pesan yang ada di terima atau dikirimnya lewat internet, dan bagaimana caranya suatu pihak saling menyetujui dokumen yang di kirim lewat internet, seperti kontrak jual beli melalui internet. Pada awal diperkenalkannya internet, ada perjanjian tidak tertulis yang lahir antara penyedia jasa di internet bahwa mereka akan meneruskan setiap lalu lintas data dan informasi yang diterima.

Jika ditinjau dari lahirnya internet dalam kehidupan manusia, pengaruh internet dalam dunia bisnis atau perdagangan sangat besar. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut *E-Commerce* telah mengubah wajah dunia bisnis di dunia. Selain tuntutan perkembangan teknologi

informasi, *E-Commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memiliki produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan pengguna internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di negara-negara maju.

E-Commerce dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan didalam kegiatan bertransaksi konsumen di internet. Keunggulan *E-Commerce* terletak pada efisiensi dan kemudahannya, membahas tentang hukum *E-Commerce* maka tidak akan lepas dari hukum internet (*cyber law*). *E-Commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik.³⁹⁾

Istilah transaksi jual beli *online* sudah tidak asing lagi di telinga. Jual beli *online* adalah transformasi modern proses jual beli konvensional. Jika pada umumnya kegiatan jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli dan diantara keduanya terjadi kontak langsung dalam hal penawaran dan pembayaran, dalam transaksi jual beli *online* tidak lah demikian. Jual beli *online* menerapkan sistem jual beli yang dilakukan di internet tanpa ada kontak langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dapat

³⁹⁾ <http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-e-commerce.html>?m=1, Diakses hari Rabu 27 Juni 2018, pukul 23.27 WIB.

dilakukan melalui handphone sebagai media perantara yaitu barang dagangan yang dijual melalui internet.

Transaksi jual beli internet, adalah jual beli yang merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Secara bahasa, *electronic* berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *E-Commerce* merupakan perdagangan melalui alat elektronika dan teknologi.

E-Commerce merupakan suatu kontak untuk transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *E-Commerce* merupakan bisnis *online* yang menggunakan media elektronik yang keseluruhan baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli kesemuanya dilakukan dalam ruang maya yaitu melalui internet.⁴⁰⁾

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam

⁴⁰⁾ Ryeke Ustadiyanto, *Op.Cit*, hlm. 1.

bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah ;

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Dalam transaksi elektronik, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa *E-Commerce* memiliki beberapa unsur pengertian yaitu :

1. Adanya transaksi yang terjadi diantara 2 pihak yang saling berhubungan.
2. Adanya pertukaran produk baik barang maupun jasa dan pertukaran data informasi, dan
3. Media utama dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet.

Mekanisme pelaksanaan aturan khusus terhadap jual beli *online* / transaksi *E-Commerce* belum ada aturan khusus yang mengatur tentang transaksi *E-Commerce*, pelaku usaha masih menggunakan aturan pajak penghasilan yang lama, karena karakter pajak adalah generalis jadi tergantung kesadaran pelaku usaha itu sendiri.

Ditjen pajak sudah berusaha gencar mensosialisasikan melalui akun media sosial, tapi yang utama adalah Itikad baik dari masyarakat itu sendiri apakah akan mentaati aturan pajak yang berlaku atau tidak. Karena reaksi masyarakat sebelum diketahui usahanya oleh pemerintah atau petugas pajak maka dia tidak akan membayar pajak.

Transaksi *E-Commerce* melibatkan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan, baik semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online* mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan dilakukannya pembayaran, adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain⁴¹⁾ :

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
2. Konsumen (*card holder*), yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk barang/jasa melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau

⁴¹⁾ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 152.

perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *E-Commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang dimasukkan kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
4. *Issuer* yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit.
5. *Certification Authorities*. Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada pemegang kartu kredit (*card holder*). *Certification Authorities* dapat merupakan suatu lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Di Italia, dengan alasan kebijakan publik, menempatkan pemerintahannya sebagai pemilik kewenangan untuk menyelenggarakan pusat *Certification Authorities*. Sebaliknya, di Jerman, jasa sertifikasi terbuka untuk dikelola oleh sektor swasta untuk menciptakan iklim kompetensi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan jasa tersebut.

Apabila transaksi *E-Commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online*, hanya proses transaksi saja yang *online* sedangkan pembayaran dilakukan secara manual, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak yang disebutkan diatas, ada pihak lain yang secara tidak langsung ikut terlibat

dalam transaksi *E-Commerce* yaitu jasa pengiriman barang (ekspedisi). Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang satu sama lainnya saling terkait.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, perbatasan antar negara menjadi semakin kecil. Hal yang paling menonjol adalah internet sebagai sarana pendukung utama sistem perekonomian dan perdagangan, sehingga orang-orang mulai melakukan revolusi secara besar-besaran dalam model perdagangan tradisional ke bentuk yang lebih modern. Bentuk transaksi *online* atau *E-Commerce* membuktikan sistem perdagangan yang sangat menguntungkan dan memudahkan untuk menghadapi era sistem perdagangan bebas. Dalam melakukan transaksi perdagangan internasional melalui internet menguntungkan para pihak baik kepada pembeli maupun kepada penjual. Beberapa keuntungan penggunaan internet sebagai media perdagangan, seperti⁴²⁾ :

- a. Keuntungan bagi pembeli :
 1. Menurunkan harga jual produk,
 2. Meningkatkan daya kompetisi penjual,
 3. Meningkatkan produktivitas pembeli,
 4. Menejemen informasi yang lebih baik,
 5. Mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang,
 6. Kendali *inventory* yang lebih baik.
- b. Keuntungan bagi penjual :
 1. Identifikasi target pelanggan dan defenisi pasar yang lebih baik,
 2. Menejemen *cash flow* yang lebih baik,
 3. Meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (*tender*),
 4. Meningkatkan efisiensi,

⁴²⁾ Ryeke Ustadiyanto, *Op.Cit*, hlm. 73-74.

5. Kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang,
6. Mengurangi biaya pemasaran.

2. Dasar Hukum Transaksi *E-Commerce*

Beberapa dasar hukum pemungutan pajak jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*.
3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal 65 butir 1, butir 2, butir 3.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam Pasal 1 butir 2, butir 17.

7. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, dalam Pasal 23 A.
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 1 angka (1).
9. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 499, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1457.

3. Jenis-Jenis Transaksi *E-Commerce*

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara pelaku bisnis. Permintaan ataupun penawaran memiliki perangkat lunak yang ada dalam melakukan kegiatan usaha di dunia internet menjadi daya tarik bagi pelaku bisnis untuk memperoleh informasi yang cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Ruang lingkup transaksi *E-Commerce* meliputi 3 jenis yakni *E-Commerce* yang terdiri dari :

1. Bisnis ke bisnis (*business to business* atau B2B)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi yang dilakukan antara pelaku bisnis ke pelaku bisnis lainnya yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas yang besar. Dengan kata lain, aktivitas *E-Commerce* dalam lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis

itu sendiri. Karakteristik yang umum dalam ruang lingkup B2B ini adalah⁴³⁾

:

- a. *Trading Partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi terjadi karena mereka sudah saling mengenal dan dilakukan atas dasar kebutuhan dan rasa percaya.
- b. Pertukaran dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format data yang telah disepakati. *Service* yang digunakan kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standart yang sama.
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka yang lain untuk mengirimkan data.
- d. Model yang umumnya digunakan adalah *peer to peer* atau dari satu titik ke titik lainnya, dimana *processing intelligence* dapat di distribusikan oleh kedua pelaku bisnis.

B2B ini transaksi yang terjadi bukan hanya jual beli, tetapi juga berupa pertukaran data, atau dokumen perdagangan. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam transaksi ini adalah *internet service provider* (ISP) dengan *website*. ISP itu sendiri adalah pihak pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Internet itu sendiri adalah jalan untuk para pihak mengadakan komunikasi melalui komputer, sebagai jalan untuk dilalui bukan merupakan tempat.⁴⁴⁾

2. Bisnis ke konsumen (*business to consumer* atau B2C)

Bisnis ke konsumen merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Produk yang diperjualbelikan dalam transaksi ini merupakan produk barang dan jasa baik dalam bentuk

⁴³⁾ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 1-2.

⁴⁴⁾ *Ibid*, hlm. 57.

berwujud maupun dalam bentuk elektronik yang siap untuk digunakan. Perkembangan transaksi ini tidak hanya membawa keuntungan pada pelaku usaha saja, melainkan pihak konsumen juga mendapat keuntungan yang sama, meskipun penyimpangan di dunia maya kemungkinan dapat terjadi. Karakteristik dari transaksi B2C ini adalah :

- a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum.
 - b. *Service* yang diberikan juga bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang.
 - c. *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.
 - d. Sering dilakukan pendekatan *client server* dimana konsumen berada di pihak *client* menggunakan sistem yang muncul berbasis *website* dan penyedia barang dan jasa (*business procedur*) berada pada pihak server. Pelayanan yang diberikan dalam transaksi ini berdasarkan pada permintaan konsumen. Masalah perlindungan konsumen dalam lingkup ini adalah produk yang diperjualbelikan merupakan barang dan jasa yang siap dikonsumsi. Jenis perjanjian dalam metode ini pada umumnya merupakan perjanjian *online* yang telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *take it or leave it contract*.
3. Konsumen untuk konsumen (*consumer to consumer* atau C2C)

Consumer to consumer merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar pihak konsumen dengan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu juga. Ruang lingkup C2C ini bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen dengan konsumen yang memerlukan transaksi melalui internet sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk, harga maupun kualitas dan pelayanannya. Para customer dapat membentuk komunitas sebagai pengguna atau penggemar produk untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan suatu perusahaan sehingga *customer* memiliki kedudukan /posisi tawar yang tinggi.

Pada prakteknya, model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah model B2B dan B2C. Berbeda dengan B2C yang pada umumnya menggunakan jaringan terbuka sehingga informasi dapat disebarakan ke masyarakat umum. B2B memiliki ciri-ciri yang berbeda dimana informasi hanya dipertukarkan melalui mitra bisnisnya saja, meskipun dilakukan menggunakan media internet juga. Dengan melihat cirri dan karakteristik dari model transaksi *E-Commerce*, jika pelaku bisnis mampu mengoptimalkan kemampuan dalam transaksi akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam proses terjadinya transaksi *E-Commerce*, kontrak sebagai pertemuan dua orang atau lebih yang setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itu kesepakatan telah tercapai.⁴⁵⁾

Perjanjian atau kontrak *online* dalam transaksi *E-Commerce* memiliki beberapa variasi dan tipe, yaitu⁴⁶⁾ :

1. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

Chatting dan *video conference* adalah sebuah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang digunakan untuk melakukan dialog interaktif secara langsung. Seseorang dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan orang lain melalui *Personal Computer* (PC) nya masing-masing, dengan satu atau beberapa pihak dengan melihat gambar rekan bisnisnya secara langsung dan interaktif.

2. Kontrak melalui *email*

Kontrak email adalah salah satu kontrak *online* yang sangat populer, hal ini dikarenakan pengguna *email* saat ini sangat banyak dan mendunia dan dapat menghemat waktu dan biaya yang sangat murah. Alamat *email* itu sendiri diperoleh dengan berlangganan secara cuma-cuma kepada penyedia layanan email gratis atau pada server ISP tertentu. Kontrak *email* dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada orang-orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list* dan penawaran barangnya dapat dilakukan dengan memposting penawaran melalui *website* untuk kemudian penerimaannya dilakukan melalui *email*.

3. Kontrak melalui *website*

Kontrak melalui *website* terjadi apabila pihak *e-merchant* memiliki deskripsi produk atau jasa dalam suatu halaman web dan dalam halaman tersebut ada terdapat *form* pemesanan, sehingga dengan mengisi *formnya* konsumen dapat membeli barang atau jasa yang ditawarkan.

Tahapan mekanisme transaksi *E-Commerce* dapat diurutkan sebagai berikut⁴⁷⁾ :

⁴⁵⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Keperdataan dari E-Commerce*, Makalah dalam seminar di kantor Law Firm of Remy & Darus, Surabaya, 6 September 2000, hlm. 34.

⁴⁶⁾ M. Arsyid Sanusi, *E-commerce (Hukum dan Solusinya)*, Jakarta, PT. Mitra Grafika Sarana, 2001, hlm. 64.

1. *Find it*

Pada tahap ini pembeli bias mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu metode *search* dan metode *browse*. Dengan metode *search*, pembeli biasa menemukan tipe barang yang dikehendaki dengan memasukkan kata kunci barang yang diinginkan pada kotak *search*. Sedangkan metode *browse* menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis barang yang disediakan.

2. *Explore it*

Setelah memiliki jenis barang tertentu yang diinginkan, maka ditemukan keterangan mengenai barang yang dipilih, yang terdiri dari informasi penting tentang produk yang ingin dibeli. Nilai barang yang diperoleh dari pembeli sebelumnya mengenai keadaan produk yang apakah mengecewakan atau tidak, spesifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan barang yang ingin dibeli tersebut. Jika barang yang dilihat sudah cocok, maka transaksi siap untuk dilakukan.

3. *Select it*

Seperti layaknya toko yang nyata, *shopping cart* akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai *check out*. Dalam *shopping cart* dapat melakukan proses *check out*, menghapus atau menyimpan daftar belanja.

4. *Buy it*

Setelah melakukan *check out* dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak *e-merchant*, tahap selanjutnya dilakukan proses transaksi pembayaran oleh konsumen. Pihak *e-merchant* tidak akan menarik pembayaran pada kartu kredit sampai proses perintah pengiriman diselesaikan. Pada saat proses pembayaran melibatkan pihak bank sebagai perantara pihak-pihak yaitu *acquiring merchant* dan *issuing customer* bank untuk dan atas nama *e-customer* yang melakukan pembayaran atas harga barang kepada *acquiring merchant* bank yang ditujukan kepada *e-merchant*.

5. *Ship it*

Setelah proses transaksi selesai, pihak *e-merchant* mengirim *email* konfirmasi pembelian dan *email* yang akan memberitahukan status pengiriman barang yang dilakukan. Toko *online* juga menyediakan *account* kepada pelanggan, sama halnya dengan memasuki *mailbox* pada layanan fasilitas *email* gratis, sehingga pembeli dapat mengetahui status order pada *account* yang telah disediakan.

⁴⁷⁾ Onno.W.Purba, *Op.Cit*, hlm. 143.